

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 11 TAHUN 1996 SERI : B NO : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 40 TAHUN 1995

T E N T A N G

PELAKSANAAN ADMINISTRASI AIR BAWAH TANAH
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diserahkannya se -
bagian urusan pemerintahan dalam
bidang pertambangan khususnya peng-
urusan administrasi Air Bawah Tanah
kepada Daerah Percontohan Otonomi
Tingkat II Banyumas, maka pengaturan
pengambilan Air Bawah Tanah menjadi
urusan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut
di atas dan dalam rangka memberikan
pedoman pembinaan, pengawasan dan
pengendalian pengelolaan Air Bawah
Tanah, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Air Bawah
Tanah ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor : 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor

100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1983 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590) ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1972 tentang Pengaturan Pengurusan Dan Penguasaan Uap Geothermal, Sumber Air Bawah Tanah Dan Mata Air Panas ;
11. Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Tanggal 26 Desember 1994 Nomor 02.P/101/M.PE/94 tentang Pengurusan Administratif Air Bawah Tanah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
13. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 390.K/008/M.PE/1995 Tanggal 2 Mei 1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan UPL dan UKL Kegiatan Pengambilan Air Bawah Tanah ;
14. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1945.K/102/M.PE/1995 tentang Pedoman Air Bawah Tanah Untuk Daerah Tingkat II ;
15. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1946.K/102/M.PE/1995 tentang Perijinan Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan dan Energi;
16. Keputusan Direktur Jenderal Geologi Dan Sumberdaya Mineral Nomor 005.K/DDJG/1995 Tanggal 11 Maret 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurusan Adminstratip Air Bawah Tanah ;
17. Keputusan Direktur Jenderal Geologi Dan Sumberdaya Mineral Nomor 048.K/101/DD JG/1995 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL dan UPL Untuk Rencana Pengambilan Air Bawah Tanah ;

18. Keputusan Direktur Jenderal Geologi Dan Sumberdaya Mineral Nomor 014.K/1014/DD JG/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurusan Administrasi Air Bawah Tanah di Daerah Tingkat II ;
19. Keputusan Direktur Jenderal Geologi Dan Sumberdaya Mineral Nomor 048.K/101/DD JG/1995 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL dan UPL Untuk Rencana Pengambilan Air Bawah Tanah ;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1986) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1986 Nomor 5) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Banyumas Tahun 1985
Nomor 7) ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PELAKSANAAN ADMINISTRASI AIR BAWAH TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk di dalamnya mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah ;

- g. perusahaan pengeboran Air Bawah Tanah adalah perusahaan yang sudah mendapat izin usaha untuk bergerak dalam bidang pengeboran Air Bawah Tanah ;
- h. lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan dari perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya ;
- i. dampak lingkungan adalah perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan ;
- j. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL adalah uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa ;
- k. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UPL adalah uraian secara rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa, khususnya yang berkaitan langsung dengan sifat kegiatan utamanya / khasnya yang mencakup antara lain jenis dampak yang dipantau, lokasi pemantauan, waktu pemantauan dan cara pemantauan ;
- l. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan ;
- m. izin adalah izin pengambilan Air Bawah Tanah untuk berbagai macam keperluan ;
- n. Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka konservasi Air Bawah Tanah.
- o. Sumur Pantau adalah Sumur yang dibuat untuk memant-

tau muka dan mutu air bawah tanah pada lapisan akuiver tertentu.

- p. Konservasi Air Bawah Tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta meningkatkan mutunya.
- q. Inventarisasi Air Bawah Tanah adalah kegiatan memetakan, menyelidiki, meneliti, mengeksplorasi, mengevaluasi, menghimpun dan mengelola data air bawah tanah.
- r. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan dasar hukum bagi Pengelolaan Air Bawah Tanah yang berwawasan lingkungan;
- b. memberikan dasar hukum bagi pemungutan retribusi pengambilan Air Bawah Tanah ;

BAB III

P E R I Z I N A N

Bagian Pertama

Wewenang

Pasal 3

- (1) Pengambilan Air Bawah Tanah untuk keperluan di luar usaha Pertambangan dan Energi seperti air minum rumah tangga, industri, peternakan dan pertanian sederhana, irigasi, pertambangan, usaha perkotaan dan untuk kepentingan lainnya, hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. izin pengeboran Air Bawah Tanah ;
 - b. izin pemakaian Air Bawah Tanah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan saran teknik yang bersifat mengikat dari Direktur Direktorat Geologi Tata Lingkungan.

Pasal 4

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, tidak diperlukan bagi keperluan air minum dan rumah tangga dalam batas tertentu dengan jumlah pengambilan kurang dari 100 M³ (seratus meter kubik) setiap bulan.
- (2) Untuk keperluan penelitian, penyelidikan dan eksplorasi Air Bawah Tanah harus mendapat izin dari Direktur Jenderal Geologi Dan Sumberdaya Mineral.

Pasal 5

Pengambilan air dari sumber mata air yang dilakukan

dengan cara menampung dan kemudian mengalihkannya dengan gaya berat sendiri secara alamiah, tanpa penurapan atau penggalian lapisan tanah sekitarnya serta tanpa menggunakan pompa air dapat diberikan izin oleh Bupati Kepala Daerah tanpa saran teknik dari Direktur Direktorat Geologi Tata Lingkungan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 6

- 1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah lewat Dinas Pertambangan dengan mengisi Formulir Lampiran XIV-A yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Geologi Dan Sumberdaya Mineral dengan dilampiri :
 - a. salinan Izin Lokasi atau IMB atau Izin HO ;
 - b. peta situasi skala 1 : 10.000 dan peta topografi skala 1 : 50.000 yang menggambarkan rencana lokasi pengambilan Air Bawah Tanah ;
 - c. informasi mengenai pemboran Air Bawah Tanah dengan mengisi formulis yang telah ditetapkan;
 - d. dokumen UKL/UPL/AMDAL sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara untuk mendapatkan izin ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat mengabulkan atau

menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, setelah mendapat pertimbangan dari Dinas Pertambangan.

- (2) Izin pemakaian Air Bawah Tanah diberikan setelah menerima laporan pengeboran dan hasil pemeriksaan air dari laboratorium yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Dalam hal permohonan dikabulkan, Bupati Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pemberian izin dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan izin yang sudah lengkap persyaratannya, kecuali untuk sumber mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kepada Pemohon dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Bagian Ketiga

Masa Berlakunya Izin

Pasal 9

- (1) Surat Izin Pemboran (SIP) Air Bawah Tanah berlaku untuk jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang 3 bulan atas permintaan pemegang SIP.
- (2) Surat Izin Pemakaian Air Bawah Tanah (SIPA) berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat

diperpanjang atas atas permintaan pemegang SIPA.

Pasal 10

Perpanjangan SIP atau S PA diajukan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlakunya berakhir dengan mengisi formulir yang ditetapkan serta melampirkan :

- a. foto copy SIP atau S PA yang dimohonkan perpanjangan ;
- b. hasil analisa kimi air terakhir dari laboratorium ;
- c. laporan pengambilan air Bawah Tanah bulan pertama sejak SIPA diterbitkan dan jumlah pengambilan bulan terakhir.

Bagian Keempat

Penindahan Izin

Pasal 11

- (1) Dalam hal penegakan izin karena sesuatu sebab akan memindahkan lokasi SIPA maka harus mendapat persetujuan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan penindahan sebagai mana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Permohonan balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilampiri :
 - a. foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau foto copy akta pendirian badan usaha bagi pemohon badan hukum ;
 - b. foto copy surat keterangan kematian pemegang izin dan surat pernyataan tidak keberatan dari

para ahli waris bahwa izin dibalik .namakan kepada pemohon yang dilegalisir oleh Pejabat Wilayah setempat atau foto copy surat perjanjian pemindahan hak yang dilegalisir oleh Pejabat Wilayah setempat atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang ;

- c. Izin yang bersangkutan ;
- d. bukti pembayaran retribusi terakhir.

- (4) Dalam "jangka waktu"selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah mengeluarkan izin bagi pemilik baru.

Bagian Kelima

Pencabutan Izin

Pasal 12

- (1) Izin tidak berlaku lagi karena :
- a. dicabut ;
 - b. dikembalikan penegang izin ;
 - c. diperlukan untuk kepentingan umum ;
 - d. tidak dimohonkan perpanjangan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, didahului dengan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada penegang izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) - Pasal ini, diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.

- (4) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, sumur dan sumber mata air segera ditutup oleh petugas dari Dinas Pertambangan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 13

Pelaksanaan pengeboran untuk pengambilan Air Bawah Tanah harus dilakukan oleh perusahaan pengeboran Air Bawah Tanah atau instansi pemerintah yang bergerak di bidang pengeboran Air Bawah Tanah yang telah mendapat penugasan dari Direktur Jenderal Geologi Dan Sumberdaya Mineral.

Pasal 14

- (1) Pemegang izin pengeboran selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari setelah selesai melaksanakan pengeboran wajib melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis kepada Direktur Jenderal Geologi Dan Sumberdaya Mineral dengan tembusan kepada Direktur Direktorat Geologi Tata Lingkungan, Gubernur Kepala Daerah dan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan pengeboran untuk pengambilan Air Bawah Tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan hidup, pihak yang melaksanakan pengeboran tersebut diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan

kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pertambangan.

Pasal 15

- (1) Setiap pengambilan Air Bawah Tanah yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, pemegang izin wajib melengkapi dengan meter air yang telah ditera oleh Instansi yang bersangkutan.
- (2) Pemasangan dan Pencatatan pemakaian Air Bawah Tanah dilakukan oleh petugas dari Dinas Pertambangan.

BAB V

R E T R I B U S I

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. izin pengeboran non komersial :
 - 1) sumur pengeboran pertama sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2) sumur pengeboran kedua sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
 - 3) sumur pengeboran ketiga dan seterusnya sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - b. izin pengeboran komersial :
 - 1) sumur pengeboran pertama sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

- 2) sumur pengeboran kedua sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 3) sumur pengeboran ketiga dan seterusnya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

c. izin pemakaian :

- 1) izin pemakaian non komersial sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 2) izin pemakaian komersial sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

(2) Untuk pemakaian Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagai berikut:

a. USAHA NON KOMERSIAL

NO.	JENIS PEMAKAIAN	VOLUME PEMAKAIAN AIR PER M3						MINI-MUM TARIP PER BULAN (Rp)	KET
		0 s/d 100 M3 (Rp)	101s/d 200 M3 (Rp)	201s/d 300 M3 (Rp)	301s/d 400 M3 (Rp)	401s/d 500 M3 (Rp)	501 M3 Keatas (Rp)		
1.	Rumah tangga.	-	15,-	16,-	17,-	18,-	19,-	3.000,-	
2.	Kantor Pemerintah, Asrama.	15,-	16,-	17,-	18,-	19,-	20,-	3.000,-	
3.	Tempat Ibadah.	0	0	0	0	0	0	0	

b. USAHA KOMERSIAL

NO.	JENIS PEMAKAIAN	VOLUME PEMAKAIAN AIR PER M3						MINI-MUM TARIP PER BULAN (Rp)	KET
		0 s/d 500 M3 (Rp)	501 s/d 1000M3 (Rp)	1001 s/d 1500M3 (Rp)	1501 s/d 2000M3 (Rp)	2001 s/d 2500M3 (Rp)	2501M3 Keatas (Rp)		
1	Pabrik Minuman	150,-	160,-	170,-	180,-	190,-	200,-	75.000,-	
2	Pabrik Makanan	50,-	60,-	70,-	80,-	90,-	100,-	25.000,-	
3	Pabrik Kimia	75,-	85,-	95,-	105,-	115,-	125,-	37.500,-	
4	Pabrik Bahan Bangunan	30,-	55,-	80,-	105,-	130,-	155,-	15.000,-	
5	Hotel Berbintang	150,-	155,-	160,-	165,-	170,-	175,-	75.000,-	
6	Hotel Melati	40,-	50,-	60,-	70,-	80,-	90,-	20.000,-	
7	Kolam Renang	100,-	110,-	120,-	130,-	140,-	150,-	50.000,-	
8	Rumah Makan	25,-	35,-	45,-	55,-	65,-	75,-	12.500,-	
9	Rumah Sakit Swasta	50,-	60,-	70,-	80,-	90,-	100,-	25.000,-	
10	Rumah Sakit Pemerintah	20,-	30,-	40,-	50,-	60,-	70,-	10.000,-	
11	Usaha Pertanian	35,-	45,-	55,-	65,-	75,-	85,-	17.500,-	
12	Usaha Kendaraan Bermotor	30,-	40,-	50,-	60,-	70,-	80,-	15.000,-	
13	Pemondokan	20,-	25,-	30,-	35,-	40,-	45,-	10.000,-	
14	PDAH	15,-	15,-	15,-	15,-	15,-	15,-	-	
15	Warung Air	25,-	25,-	25,-	25,-	25,-	25,-	-	
16	Usaha Lain	15,-	20,-	25,-	30,-	35,-	40,-	7.500,-	

- (3) Terhadap permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, pemohon dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. non komersial sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;

- b. komersial sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
- (4) Terhadap permohonan balik nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini, pemohon dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. non komersial sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- b. komersial sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi untuk melunasi retribusi terhutang ke Kas Daerah.
- (2) Pemegang izin yang tidak melunasi retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini, pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi, dikenakan denda administrasi sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari jumlah retribusi yang terhutang.
- (3) Penunggakan pembayaran retribusi sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dapat dikenakan penutupan terhadap sumur atau sumber mata air dan atau pencabutan izin.

Pasal 18

- (1) Penungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini, tidak termasuk

biaya leges dan pungutan-pungutan lain yang ditetapkan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pelaksanaan perhitungan, penetapan dan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Dinas Pertambangan.

Pasal 19

Semua hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini, disetor secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 20

- (1) Pemegang izin berkewajiban untuk :
 - a. memberitahukan rencana pelaksanaan pemasangan saringan, uji pemompaan, pemasangan pompa dan pemasangan meter air selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum dilaksanakan pemasangan kepada Dinas Pertambangan dengan tembusan kepada Bupati Kepala Daerah dan Direktur Direktorat Geologi Tata Lingkungan ;
 - b. memberikan sebagian air yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat sekitarnya apabila diperlukan ;
 - c. membuat sumur pantau apabila pengambilan Air Bawah Tanah dilakukan lebih dari 5 (lima) buah

- sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar ;
- d. melaporkan kepada Dinas Pertambangan apabila terjadi kerusakan pada meter air ;
 - e. mengamankan meter air.
- (2) Pemegang izin dilarang :
- a. membongkar, merusak meter air dan atau segelnya ;
 - b. mengubah fungsi pemakaian Air Bawah Tanah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Dinas Pertambangan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, juga wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap triwulan kepada Menteri Pertambangan dan Energi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Untuk kepentingan Pembinaan dan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 11 dan Pasal 20 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka/saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, wajib mengadakan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Umum.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dan telah memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan izin.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang telah melaku-

kan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini belum memiliki izin, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, harus mengajukan permohonan izin.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

**Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 18 Mei 1995**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH,
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II BANYUMAS
BANYUMAS
Ketua,**

Cap. ttd

H. WARSONO

Cap. ttd.

H. DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Agustus 1986 Nomor : 188.3/278/1986

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 tanggal 4 September 1986 Seri B

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. *ettd.*

Drs. S O E D I M A N

Pembina

Nip. : 500-034 842

b:\dok1\abt

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 39 TAHUN 1995

TENTANG

PELAKSANAAN ADMINISTRASI AIR BAWAH TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, sebagai pertimbangannya disebutkan bahwa air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat serba guna dan dibutuhkan sepanjang masa, baik di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu sebagai landasan pokok tata pengaturan air dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa air dan sumber-sumbernya dikuasai oleh negara.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (duapuluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan khususnya di bidang pertambangan, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas berupaya menyusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas. Hal ini dalam rangka memberikan landasan hukum bagi Aparat Pemerintah

Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas untuk mengadakan penertiban, pengendalian dan penataan kembali air bawah tanah sesuai dengan pola pengelolaan air bawah tanah yang didasarkan atas azas ke-manfaatan, keseimbangan dan kelestarian.

Sejalan dengan hal tersebut di atas maka pengelolaan air bawah tanah untuk penggunaan airnya pada batas kedalaman tertentu hanya dapat dilaksanakan dengan izin Bupati Kepala Daerah, serta mendapat petunjuk-petunjuk teknis dari Menteri Pertambangan Cq. Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral dan Direktur Direktorat Geologi Tata Lingkungan.

Atas pemberian izin pengambilan air bawah tanah dan pemakaiannya, kepada para pemegang izin dikenakan biaya perizinan dan iuran. Pungutan ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang perlu digali dalam rangka kelanjutan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu adanya pengaturan air bawah tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------------------|---|
| Pasal 1 s/d pasal 2 | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 ayat (1) | : yang dimaksud dengan "Irigasi" dalam Peraturan Daerah ini adalah irigasi yang |

berasal dari air bawah tanah yang kewenangannya berada pada Menteri Pertambangan dan Energi.

Pasal 3 ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Terhadap pengambilan air bawah tanah untuk keperluan rumah tangga dengan kebutuhan lebih dari 100 M³ (seratus meter kubik) sebulan harus mendapat izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 4 ayat (2) s/d (3) : Cukup jelas.

Pasal 5 s/d Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Persetujuan daftar ulang izin pengambilan air bawah tanah hanya dapat diberikan apabila kondisi fisik tanah dan keadaan tempat sekitar pengambilan tanah dimaksud masih memungkinkan dari segi teknis pengairan dan geologi.

- Pasal 10 s/d 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (2) huruf a : - Yang termasuk dalam pengertian "pabrik minuman" adalah industri air kemasan, industri es, industri sirup dan industri sejenis lainnya ;
- Yang termasuk dalam pengertian "pabrik makanan" adalah pabrik roti, pabrik kecap, pabrik mie dan soun dan sebagainya ;
- Yang termasuk dalam pengertian "pabrik kimia" adalah perusahaan kosmetik, plastik, sabun dan sebagainya ;
- Yang termasuk dalam pengertian "bahan bangunan" adalah perusahaan tegel, keramik, batako, bata, genteng dan sebagainya yang sejenis ;

- Yang termasuk dalam pengertian "usaha pertanian" adalah termasuk didalamnya usaha dalam bidang peternakan, perkebunan, perikanan dan sebagainya ;
- Yang termasuk dalam pengertian "usaha kendaraan bermotor" adalah bengkel kendaraan, cuci mobil dan sebagainya ;
- Yang termasuk dalam pengertian "usaha lainnya" adalah usaha-usaha yang tidak digolongkan dalam jenis sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, termasuk didalamnya perusahaan tahu, tempe dan sejenisnya.

Pasal 16 ayat (3) dan (4) : Cukup jelas.

Pasal 17 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 17 ayat (2) : Pelaksanaan penarikan denda administrasi

didahului dengan
penetapan bahwa
pelanggar telah
dinyatakan menunggak
terhadap kewajiban
membayar retribusi.

Pasal 17 ayat (3)

: Cukup Jelas.

Pasal 18 s/d Pasal 26

: Cukup Jelas.

b:\doki\abt4

SALINAN

**KEPUTUSAN GUBENUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 188.3/278/1996**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 40 TAHUN 1995
TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

**Menbaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Banyumas tanggal 30 Oktober 1995
Nomor : 188.3/4632/1995 perihal mohon
pengesahan Peraturan Daerah ;**

**b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas nomor 40 Tahun
1995 tentang Pengelolaan Air Bawah
Tanah ;**

**Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk menge-
sahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas dimaksud :**

**Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950
tentang Propinsi Jawa Tengah;**

**2. Undang-undang Nomor : 12/Drt. Tahun
1957 tentang Peraturan Umum Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 57,**

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1288) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1845.K/102/M.PE/1995 tentang Pedoman Air Bawah Tanah Untuk Daerah Tingkat II ;
5. Keputusan Direktur Jenderal Geologi Dan Sumberdaya Mineral Nomor 014.K/1014/DD JG/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurusan Administrasi Air Bawah Tanah di Daerah Tingkat II ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas nomor 40 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di S e m a r a n g
Pada tanggal 27 Agustus 1996

**WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
BIDANG I**

cap. ttd.

Drs. H A R T O N O

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen PUOD Pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah;
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

Cap. ttd

SUTJI ASTOTO ,SH

NIP. 010 088 157

b:\dok1\abt3

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I JAWA
TENGAH
NOMOR : 188.3/278/1986
TANGGAL : 27 Agustus 1986

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 40 TAHUN 1985 TENTANG
PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

1. Pada "judul" dan diktum "menetapkan" dan "Penjelasan" Peraturan Daerah ini diubah dan dibaca "PELAKSANAAN ADMINISTRASI AIR BAWAH TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS".
2. Dasar Hukum "Mengingat" :
 - a. ditambahkan 6 (enam) dasar hukum lagi yaitu nomor "14, 15, 17, 18, 19 dan 20" yang berbunyi sebagai berikut :
 14. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1945.K/102/M.PE/1995 tentang Pedoman Air Bawah Tanah Untuk Daerah Tingkat II ;
 15. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1946.K/102/M.PE/1995 tentang Perijinan Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan dan Ebergi;
 17. Keputusan Direktur Jenderal Geologi Dan Sumberdaya Mineral Nomor 048.K/101/DD JG/1995 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

UKL dan UPL Untuk Rencana Pengambilan Air Bawah Tanah ;

18. Keputusan Direktur Jenderal Geologi Dan Sumberdaya Mineral Nomor 014.K/1014/DD JG/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurusan Administrasi Air Bawah Tanah di Daerah Tingkat II ;
19. Keputusan Direktur Jenderal Geologi Dan Sumberdaya Mineral Nomor 048.K/101/DD JG/1995 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL dan UPL Untuk Rencana Pengambilan Air Bawah Tanah ;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1986);

selanjutnya nomor "14 s/d 16" (lama) diubah menjadi nomor "16, 21 dan 22 (baru).

3. Pasal 1 agar ditambahkan rincian Pasal huruf o, p, q dan r yang merupakan pengertian dari :
 - o. Sumur Pantau adalah dst ;
 - p. Konservasi Air Bawah Tanah adalah dst ;
 - q. Inventarisasi Air Bawah Tanah adalah dst ;
 - r. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah dst ;
4. Pasal 2 :
 - a. huruf a, pada akhir kalimat ditambahkan perka-

- taan "yang berwawasan lingkungan" ;
- b. huruf c, dihapus.

5. Pasal 3 :

- a. ayat 91) perkataan "untuk keperluan" diubah dan dibaca "untuk keperluan diluar usaha Pertambangan dan Energi seperti" ;
- b. ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :
(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. izin pengeboran Air Bawah Tanah ;
 - b. izin pemakaian Air Bawah Tanah.
- c. ayat (3), perkataan ayat (2) huruf a diubah dan dibaca "ayat (2) Pasal ini".
- d. ayat (4) dihapus.

6. Pasal 4 ayat (1), setelah perkataan "Pasal 3 ayat (2)" disisipkan perkataan "Peraturan Daerah ini"

7. Pasal 6 ayat (1) :

- a. pada kalimat pendahuluan, setelah perkataan "ayat (2) huruf a" disisipkan perkataan "Peraturan Daerah ini".
- b. huruf a dan c diubah dan dibaca sebagai berikut :
 - a. salinan Izin Lokasi atau IMB atau Izin HO ;
 - c. informasi mengenai pemboran Air Bawah Tanah dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan;

8. Pasal 7 ayat (1), perkataan "Pasal 6" diubah dan dibaca "Pasal 6 Peraturan Daerah ini".

9. Pasal 9 diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) Surat Izin Pemboran (SIP) Air Bawah Tanah berlaku untuk jangka waktu 6 bulan dan dapat

diperpanjang 3 bulan atas permintaan pemegang SIP.

- (2) Surat Izin Pemakaian Air Bawah Tanah (SIPA) berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang atas atas permintaan pemegang SIPA.

0. Pasal 10 diubah dan dibaca sebagai berikut :

"Perpanjangan SIP atau SIPA diajukan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlakunya berakhir dengan mengisi formulir yang ditetapkan serta melampirkan :

- a. foto copy SIP atau SIPA yang dimohonkan perpanjangan ;
- b. hasil analisa kimia air terakhir dari laboratorium ;
- c. laporan pengambilan Air Bawah Tanah bulan pertama sejak SIPA diterbitkan dan jumlah pengambilan bulan terakhir.

11. Pasal 11 :

- a. ayat (1) dijadikan dua ketentuan baru yaitu "ayat (1) dan (2)" dengan perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(1) Dalam hal pemegang izin karena sesuatu sebab akan memindahkangankan SIPA maka harus mendapat persetujuan Bupati Kepala Daerah.

(2) Ketentuan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- b. ayat (2), perkataan "ayat (1)" diubah dan dibaca "ayat (1) Pasal ini" ; selanjutnya ditambahkan satu rincian lagi yaitu huruf "d" yang berbunyi sebagai berikut :
"d. bukti pembayaran retribusi terakhir."
- c. ayat (3), perkataan " sejak ... s/d ayat (2)" diubah dan dibaca "sejak diterimanya permohonan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini".

12. Pasal 12 :

- a. ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
"Izin tidak berlaku lagi karena :
 - a. dicabut ;
 - b. dikembalikan pemegang izin ;
 - c. diperlukan untuk kepentingan umum ;
 - d. tidak dimohonkan perpanjangan.
- b. ayat (2), (3) dan (4), perkataan "ayat (1)" diubah dan dibaca "ayat (1) Pasal ini".

13. Pasal 13, perkataan "Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah" diubah dan dibaca

14. Pasal 15 :

- a. ayat (1), perkataan "Pasal 3" diubah dan dibaca "Pasal 3 Peraturan Daerah ini" ; selanjutnya perkataan "meter air atau alat pengukur debit air" diubah dan dibaca "Meter air yang telah ditera oleh Instansi yang bersangkutan" ;
- b. ayat (20) dihapus ; selanjutnya ayat (3) lama diubah menjadi ayat (2) baru ;

- c. ayat (2) baru, perkataan "Pencatatan" diubah dan dibaca "Pemasangan dan Pencatatan".
15. Pasal 16 :
- a. ayat (1), setelah perkataan "Pasal 3 ayat (2)" disisipkan perkataan "Peraturan Daerah ini" ;
 - b. ayat (2), setelah perkataan "Pasal 3 ayat (2) huruf b" disisipkan perkataan "Peraturan Daerah ini".
 - c. ayat (3), setelah perkataan "Pasal 9" disisipkan perkataan "Peraturan Daerah ini".
 - d. ayat (4), setelah perkataan "Pasal 11 ayat (2)" disisipkan perkataan "Peraturan Daerah ini".
16. Pasal 17, semua perkataan "Pasal 16 ayat (2)" diubah dan dibaca "Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini".
17. Pasal 18 dan Pasal 19, semua perkataan "Pasal 16 ayat (2)" diubah dan dibaca "Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini".
18. Pasal 21 :
- a. ayat (1) pada akhir kalimat ditambahkan perkataan "juga wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap triwulan kepada Menteri Pertambangan dan Energi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah." ;
 - b. ayat (2), dihapus ; selanjutnya ayat (3) lama diubah menjadi ayat (2) baru.
19. Pasal 23 ayat (1), perkataan "Pasal 22" diubah dan dibaca "Pasal 22 Peraturan Daerah ini".

20. Pasal 24, semua perkataan "Pasal3" diubah dan dibaca "Pasal 3 Peraturan Daerah ini".
21. Pada tanggal penetapan, perkataan "Pada" ditulis "Pasal".

**WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I,**

Cap. ttd.

Drs. H A R T O N O

**SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKREARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Kepala Biro Hukum

Cap. ttd.

SUTJI ASTOTO

Nip. 010 088 157

b:\dok1\abt2